



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di bidang pemenuhan pelayanan publik dalam pengelolaan dan penyediaan air minum diperlukan Standar akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12A);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BREBES

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal huruf x dan huruf y dihapus, huruf z menjadi huruf x dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf bb dan huruf cc, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Brebes.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan air minum.
- f. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Brebes.
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Brebes.
- h. Pengelolaan Air Minum adalah Sistem Tata Kelola air minum yang meliputi Pengolahan, Distribusi dan Pelayanan Pemakaian air minum.
- i. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum.
- j. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.
- k. Masyarakat Pelanggan adalah sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
- l. Stakeholder / Pemangku Kepentingan adalah kelompok individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
- m. Tarif air minum adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum.
- n. Tarif Progresif adalah tarif untuk pemakaian air diatas standar kebutuhab pokok.
- o. Air Minum adalah air bersih yang nenenuhi syarat kesehatan yang disediakan oleh PDAM.
- p. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi pelanggan.
- q. Pipa Persil adalah pemasangan sambungan setelah meter air sampai keadaan bangunan.
- r. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
- s. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Bersih.
- t. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih.
- u. Biaya sambung adalah biaya- biaya ang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan.

- v. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggung jawab pelanggan.
 - w. Biaya pembukaan atau penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada PDAM guna disambung kembali aliran air semula ditutup atau diputus sementara.
 - x. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM maupun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan sehingga menimbulkan kerugian PDAM.
 - aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - bb. Beban Tetap adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang berupa biaya administrasi, biaya pemeliharaan peralatan, biaya pemeliharaan pipa dinas dan aksesorisnya yang tercantum dalam rekening air.
 - cc. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3 diubah , huruf b angka 2 dan angka 3 dihapus dan ditambah satu angka, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Biaya yang harus dibayar oleh pelanggan air minum yaitu:

a. Biaya Penyambungan, meliputi:

- 1. Biaya perencanaan;
- 2. Biaya pendaftaran;
- 3. Biaya pembongkaran, penggalian saluran dan perbaikan trotoar dan atau jalan yang besarnya menurut standar harga dari Dinas Teknis Terkait;
- 4. Biaya penggantian atau pengadaan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran.

b. Biaya Rekening Air, meliputi:

- 1. Biaya Pemakaian Air;
- 2. Beban Tetap.

(2) Hak pemakaian air yang dilimpahkan kepada pihak lain dikenakan biaya balik nama.

(3) Ketentuan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 November 2012
BUPATI BREBES,
Cap Ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 15 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

Cap Ttd

SUPRAPTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19580915 198603 1 012

Asisten Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak. Oleh karena itu, demi tercipta kelancaran dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan dalam kebijakan penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat dan tidak mengganggu perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal I

Dari perubahan tarif yang terjadi, sebelum PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah, perhitungan yang berlaku pada PBB-P2 memiliki parameter Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dengan besaran 20% terhadap NJOP yang kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar) dan 40% terhadap NJOP yang lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar). Ilustrasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

NJOP	Rp.	50.000.000,-
NJOPTKP	Rp.	10.000.000,-
NJOPKP	Rp.	40.000.000,-
NJKP (NJOPKP x 20%)	Rp.	8.000.000,-
PBB-P2 (NJKP x 0,5%)	Rp.	40.000,-

Tarif yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

NJOP	Rp.	50.000.000,-
NJOPTKP	Rp.	10.000.000,-
NJOPKP	Rp.	40.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,3%)	Rp.	120.000,-

Dengan kata lain, beban PBB-P2 yang harus ditanggung wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar tiga kali lipat. Kebijakan ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Maka perlu diatur dengan mengambil kebijakan penurunan tarif PBB-P2 dari 0,3% menjadi 0,1% untuk NJOP dibawah 1 milyar, dan 0,2% untuk NJOP diatas atau sama dengan 1 milyar dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut :

Contoh perhitungan I :

Bapak A memiliki memiliki luas tanah 100 m² dengan NJOP bumi sebesar Rp. 20.000,- sehingga PBB-P2 terhutang dihitung sebagai berikut :

Luas bumi		100	
NJOP bumi	Rp.	20.000,-	x
<hr/>			
NJOP	Rp.	2.000.000,-	
NJOPTKP	Rp.	10.000.000,-	
NJOPKP	Rp.	NIHIL	
PBB-P2 (NJOPKP x 0,01%)	Rp.	NIHIL	

Contoh perhitungan II :

Bapak B memiliki luas tanah 100 m² dengan NJOP bumi sebesar Rp. 20.000,- dan luas bangunan 100 m² dengan NJOP bangunan sebesar Rp. 240.000,- sehingga PBB-P2 terhutang dihitung sebagai berikut :

Luas bumi		100	
NJOP bumi /m ²	Rp.	20.000,-	x
<hr/>			
NJOP bumi		Rp.	2.000.000,-

Luas bangunan		100	
NJOP bgn / m ²	Rp.	240.000,-	x
NJOP bangunan		Rp.	24.000.000,- +
NJOP		Rp.	26.000.000,-
NJOPTKP		Rp.	10.000.000,-
NJOPKP		Rp.	16.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,01%)		Rp.	16.000,-

Contoh Perhitungan III :

Bapak C memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan keterangan sebagai berikut :

Bidang 1 :

	Luas	NJOP (Rp)
Bumi	100	20.000,-
Bangunan	100	240.000,-
NJOP PBB-P2		26.000.000,-

Dengan perhitungan PBB-P2 untuk bidang 1 adalah sebagai berikut :

Luas bumi		100	
NJOP bumi / m ²	Rp.	20.000,-	x
NJOP bumi Luas		Rp.	2.000.000,-
bangunan		100	
NJOP bgn / m ²	Rp.	240.000,-	x
NJOP bangunan		Rp.	24.000.000,- +
NJOP		Rp.	26.000.000,-
NJOPTKP		Rp.	10.000.000,-
NJOPKP		Rp.	16.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,01%)		Rp.	16.000,-

Bidang 2 :

	Luas	NJOP (Rp)
Bumi	100	20.000,-
Bangunan	-	-
NJOP PBB-P2		2.000.000,-

Dengan perhitungan PBB-P2 untuk bidang 2 adalah sebagai berikut :

Luas bumi		100	
NJOP bumi	Rp.	20.000,-	x
NJOP NJOPTKP		Rp.	2.000.000,-
		Rp.	NIHIL
NJOPKP		Rp.	2.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,01%)		Rp.	2.000,-

Sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (5) dimana NJOPTKP ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak, bukan untuk setiap Objek Pajak.

Contoh Perhitungan IV :

Bapak D memiliki dua bidang tanah dengan keterangan sebagai berikut :

□ Bidang 1 :

	Luas	NJOP (Rp)
Bumi	1.500	100.000,-
Bangunan	1.200	760.000,-
NJOP PBB-P2		1.062.000.000,-

Dengan perhitungan PBB-P2 untuk bidang 1 adalah sebagai berikut :

Luas bumi		1.500	
NJOP bumi /m ²	Rp.	100.000,-	x
		<hr/>	
NJOP bumi		Rp.	150.000.000,-
Luas bangunan		1.200	
NJOP bgn /m ²	Rp.	760.000,-	x
		<hr/>	
NJOP bangunan		Rp.	912.000.000,-
		<hr/>	
NJOP		Rp.	1.062.000.000,-
NJOPTKP		Rp.	10.000.000,-
NJOPKP		Rp.	1.052.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,02%)		Rp.	2.104.000,-

□ Bidang 2 :

	Luas	NJOP (Rp)
Bumi	100	20.000,-
Bangunan	100	240.000,-
NJOP PBB-P2		26.000.000,-

Dengan perhitungan PBB-P2 untuk bidang 2 adalah sebagai berikut :

Luas bumi		100	
NJOP bumi /m ²	Rp.	20.000,-	x
		<hr/>	
NJOP bumi Luas		Rp.	2.000.000,-
bangunan		100	
NJOP bgn /m ²	Rp.	240.000,-	x
		<hr/>	
NJOP bangunan		Rp.	24.000.000,-
		<hr/>	
NJOP		Rp.	26.000.000,-
NJOPTKP		Rp.	NIHIL
NJOPKP		Rp.	26.000.000,-
PBB-P2 (NJOPKP x 0,02%)		Rp.	26.000,-

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 2